



**PUTUSAN**

**Nomor 1108/Pdt.G/2016/PA Mks.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Bujang Sekolah, tempat tinggal di Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

**TERMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar namun sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti;

**DUDUKPERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor 1108/Pdt.G/2016/PA.Mks tertanggal 1 Juni 2016, pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2004 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tambun

Hal 1 dari 10 hal. Put. No. 1108/Pdt.G/2016/PA.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1667/172/VIII/2004 tanggal 23 Agustus 2004,

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di namun sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 11 tahun 9 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak
4. Bahwa bulan Januari 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus .
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - a. Termohon lebih mendegar orang tuanya daripada Pemohon;
  - b. Termohon tidak dapat menjaga hubungan baik dengan keluarga Pemohon;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang
7. Bahwa Termohon saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Lurah Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Nomor : 470/178/LM-KM/V/2016 tanggal 31 Mei 2016.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
10. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada

Hal 2 dari 10 hal. Put. No. 1108/Pdt.G/2016/PA.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relass panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal 3 dari 10 hal. Put. No. 1108/Pdt.G/2016/PA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

### A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1667/172/VIII/2004 tanggal 23 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan distempel pos telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan dinyatakan sesuai dengan aslinya diberi kode P;

### B. Saksi:

1. Pertama: **SAKSI**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon seringkali bertengkar dengan Termohon karena Termohon merasa tidak cukup atas penghasilan Pemohon dan selain itu lebih memperhatikan orangtuanya daripada Pemohon;
- Bahwa Termohon mempunyai perlaku yang kurang baik karena tidak dapat menjalin hubungan baik dengan pihak keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu puncak percekcoakan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2016 hingga Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman tanpa diketahui, tidak pernah kembali lagi dan tidak ada sama sekali kabarnya sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah menasihati Pemohon agar kembali kembali rukun dengan, namun tidak berhasil.

Hal 4 dari 10 hal. Put. No. 1108/Pdt.G/2016/PA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi kedua: SAKSI, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena bersaudara kandung dengan Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon seringkali bertengkar dengan Termohon karena Termohon merasa tidak cukup atas penghasilan Pemohon dan selain itu lebih memperhatikan orangtuanya daripada Pemohon;
- Bahwa Termohon mempunyai perlaku yang kurang baik karena tidak dapat menjalin hubungan silaturahmi dengan pihak keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu puncak percekcoakan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2016 hingga Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman tanpa diketahui, tidak pernah kembali lagi dan tidak ada sama sekali kabarnya sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah menasihati Pemohon agar kembali kembali rukun dengan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa, pada akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan lagi alat bukti dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Hal 5 dari 10 hal. Put. No. 1108/Pdt.G/2016/PA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil pada pokoknya bahwa pada bulan Januari 2016 Pemohon dengan Termohon oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon lebihn mendengar orangtuanya daripada Pemohon dan tidak dapat menjaga hubungan baik dengan keluarga Pemohon kemudian percekocokan memuncak dan akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya, Pemohon telah megajukan bukti P dan dua orang saksi:

Menimbang, bahwa alat bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon yaitu sebagai suami istri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2004 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupten Bekasi, Jawa Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hal 6 dari 10 hal. Put. No. 1108/Pdt.G/2016/PA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2004, belum dikurniai ini anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada Januari 2016 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sampai sekarang, Tergugat tidak diketahui dengan jelas alamatnya;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena sikap Termohon yang merasa tidak cukup atas pemberian nafkah dari Pemohon;
- Bahwa kedua saksi telah berupaya menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti telah terjadi pisah tempat sejak bulan Januari 2016, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa diketahui dengan jelas alamatnya, halmana membuktikan perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah *broken marriage* dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan yang diharapkan adalah untuk memberi kemaslahatan bagi suami istri *in casu* Pemohon dan Termohon, akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Pemohon, bukan lagi kemaslahatan yang didapat bahkan sebaliknya penderitaan bathinlah yang dirasakan oleh Pemohon, dalam keadaan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan alternatif terbaik dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh hal mana sejalan dengan kaedah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: *Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan yang belum pasti;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal 7 dari 10 hal. Put. No. 1108/Pdt.G/2016/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak satu raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dijatuhkan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar dan

Hal 8 dari 10 hal. Put. No. 1108/Pdt.G/2016/PA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs.Hanafie Lamuha, sebagai Ketua Majelis, Drs.H.M.Alwi Thaha,S.H.,M.H dan Hj.Nuraeni S,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Thahirah,SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.M.Alwi Thaha,S.H.,M.H  
Hakim Anggota,

Drs. Hanafie Lamuha

Hj.Nuraeni S,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Thahirah,SH

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal 9 dari 10 hal.Put. No.1108/Pdt.G/2016/PA.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– ATK perkara	: Rp	50.000,00
– Panggilan	: Rp	330.000,00
– Redaksi	: Rp	5.000,00
– Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	421.000,00

Hal 10 dari 10 hal.Put. No.1108/Pdt.G/2016/PA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)